



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 16 Agustus 2021

Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali Kota.
di-

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 910/4350/SJ
TENTANG

KEBIJAKAN DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Menindaklanjuti hasil Sidang Kabinet Paripurna tanggal 9 Agustus 2021 tentang Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2022, serta sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, bersama ini disampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022, sebagai berikut:

1. APBD TA 2022 harus memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi, meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.
2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar mengubah budaya kerja/*occupational culture* seperti melaksanakan kerja digital dalam pertemuan/rapat dan mengurangi belanja yang tidak efisien dalam belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas yang digunakan untuk operasional kantor dan belanja aparatur, sehingga dapat dialihkan kepada belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
3. Penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan, dan anggaran dalam APBD TA 2022 dilakukan secara efisien, efektif, tidak bersifat rutinitas, tidak monoton, dan tetap antisipatif, responsif, serta fleksibel dalam menghadapi dinamika pandemi dan perekonomian.
4. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar meningkatkan iklim investasi dan berusaha di daerah, serta pengembangan ekspor sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD Yang Sah.

5. Menerapkan kebijakan umum transfer ke daerah dan dana desa Tahun 2022 sebagai berikut:
 - a. Dana Transfer Umum untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik, pemulihan ekonomi, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), dan penambahan belanja kesehatan prioritas;
 - b. Memprioritaskan penggunaan dana desa diantaranya untuk program perlindungan sosial dan penanganan COVID-19 serta mendukung sektor publik;
 - c. Dana Transfer Khusus untuk perbaikan kualitas layanan publik; dan
 - d. Perbaikan kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah.
6. Guna mengantisipasi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak akibat pandemi COVID-19 atau bencana lainnya yang tidak bisa diprediksi, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar menambahkan alokasi Belanja Tidak Terduga dalam APBD TA 2022 sebesar 5% (lima persen) - 10% (sepuluh persen) dari APBD TA 2021.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
8. Menteri Sekretaris Negara;
9. Menteri Keuangan;
10. Menteri Kesehatan;
11. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia; dan
13. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, SH, M.AP
Pemula Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001